



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm)**
Tempat lahir : Cilamaya Karawang (Jabar)
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bukit Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan
Raya Kodya Pekanbaru/Jl.Pepaya Gg.Pemilu
Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 04 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 573/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 28 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 28 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AIS ADE BIN TAJUDIN (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE AIS ADE BIN TAJUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa **ADE AIS ADE BIN TAJUDIN (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) lembar plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah bong terbuat dari pipet dari botol plastik
- 2 (dua) buah mancis
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) buah dompet kain
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa **ADE AIS ADE Bin TAJUDIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ADE AIS ADE Bin TAJUDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Ballroom Hotel Labersa yang terletak

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi IRMADONA alias AI dan saksi RICKSON PURBA yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi AI dan saksi RICKSON PURBA langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold. Selanjutnya saksi AI dan saksi RICKSON PURBA langsung menanyakan kepada saksi DODI HARYONO alias DODI dan saksi ARIS ZALUKHU alias ARIS selaku Security Hotel Labersa siapa pemilik tas tersebut, kemudian saksi DODI dan saksi ARIS berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, lalu saksi DODI dan saksi ARIS melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA menanyakan

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan “apakah tas ini milik kamu” lalu terdakwa menjawab “benar tas tersebut milik saya”, kemudian saksi AI dan saksi RICKSON PURBA mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 562/BB/10242/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk BPOM.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,22 Gram untuk persidangan di Pengadilan

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.05.941.08.18.12679 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle Apt, MPPM selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram milik terdakwa ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di dalam Ballroom Hotel Labeesa yang berada di Desa Tanah Mera Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi IRMADONA alias AI dan saksi RICKSON PURBA yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi AI dan saksi RICKSON PURBA langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold. Selanjutnya saksi AI dan saksi RICKSON PURBA langsung menanyakan kepada saksi DODI HARYONO alias DODI dan saksi ARIS ZALUKHU alias ARIS selaku Security Hotel Labersa siapa pemilik tas tersebut, kemudian saksi DODI dan saksi ARIS berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, lalu saksi DODI dan saksi ARIS melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan "apakah tas ini milik kamu" lalu terdakwa menjawab "benar tas tersebut milik saya", kemudian saksi AI dan saksi RICKSON PURBA mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 562/BB/10242/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk BPOM.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,22 Gram untuk persidangan di Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.05.941.08.18.12679 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviane Pelle Apt, MPPM selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram milik terdakwa ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/41/VIII/2018/LAB tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau selaku pemeriksa urine atas nama ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm), jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rickson Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditangkap di dalam Ballroom Hotel Labersa yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi Irmadona Alias Ai yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi dan saksi AI langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi AI langsung menanyakan kepada saksi Dodi Haryono Alias Dodi dan saksi Aris Zalukhu Alias Aris selaku Security Hotel Labersa perihal pemilik tas tersebut, kemudian saksi Dodi dan saksi Aris berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, tidak lama kemudian saksi Dodi dan saksi Aris melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi dan saksi AI menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan "*apakah tas ini milik kamu*" lalu terdakwa menjawab "*benar tas tersebut milik saya*", kemudian saksi AI dan saksi mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi dan saksi AI menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari kurir yang terdakwa tidak kenal yang berada di kampung dalam pekanbaru seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Irmadona Als Al** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditangkap di dalam Ballroom Hotel Labersa yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi Rickson Purba yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi dan saksi Rickson Purba melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi dan saksi Rickson Purba langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rickson Purba langsung menanyakan kepada saksi Dodi Haryono Alias Dodi dan saksi Aris

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zalukhu Alias Aris selaku Security Hotel Labersa perihal pemilik tas tersebut, kemudian saksi Dodi dan saksi Aris berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, tidak lama kemudian saksi Dodi dan saksi Aris melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi dan saksi Rickson Purba menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan "*apakah tas ini milik kamu*" lalu terdakwa menjawab "*benar tas tersebut milik saya*", kemudian saksi dan saksi Rickson Purba mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi dan saksi Rickson Purba menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari kurir yang terdakwa tidak kenal yang berada di kampung dalam pekanbaru seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di dalam Ballroom Hotel Labersa yang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrek, 1 (satu) buah bong terbuat dari pipet dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah dompet kain, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan tersebut, adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari kurir yang terdakwa tidak kenal yang berada di kampung dalam pekanbaru seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) lembar plastik bening

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah bong terbuat dari pipet dari botol plastik
- 2 (dua) buah mancis
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) buah dompet kain
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib berawal pada saat saksi Irmadona Alias AI dan saksi Rickson Purba yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi AI dan saksi RICKSON PURBA melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
- Bahwa selanjutnya saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung menanyakan kepada saksi Dodi Haryono alias Dodi dan saksi Aris Zalukhu Alias Aris selaku Security Hotel Labersa siapa pemilik tas tersebut, kemudian saksi Dodi dan saksi ARIS berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, lalu saksi Dodi dan saksi ARIS melihat terdakwa yang saat itu sedang

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan “apakah tas ini milik kamu” lalu terdakwa menjawab “benar tas tersebut milik saya”, kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 562/BB/10242/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk BPOM.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,22 Gram untuk persidangan di Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.05.941.08.18.12679 tanggal 15 Agustus

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle Apt, MPPM selaku Plh.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram milik terdakwa ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukan **ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib berawal pada saat saksi Irmadona Alias AI dan saksi Rickson Purba yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi AI dan saksi Rickson Purba melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung mengecek isi tas tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung menanyakan kepada saksi Dodi Haryono alias Dodi dan saksi Aris Zalukhu Alias Aris selaku Security Hotel Labersa siapa pemilik tas tersebut, kemudian saksi Dodi dan saksi Aris berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, lalu saksi Dodi dan saksi Aris melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan “apakah tas ini milik kamu” lalu terdakwa menjawab “benar tas tersebut milik saya”, kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 562/BB/10242/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk BPOM.

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,22 Gram untuk persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.05.941.08.18.12679 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviane Pelle Apt, MPPM selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram milik terdakwa ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada saat saksi Irmadona Alias AI dan saksi Rickson Purba yang merupakan Anggota dari Kepolisian Sektor Siak Hulu sedang melaksanakan sterilisasi dan pengamanan di Ballroom Hotel Labersa sehubungan dengan kedatangan Prof. Dr. BJ. HABIBIE (Mantan Presiden RI) di hotel tersebut, pada saat itu saksi AI dan saksi Rickson Purba melihat 1 (satu) buah tas warna hitam terletak di atas kursi yang ada di Ballroom tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung mengecek isi tas

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didapati 1 (satu) buah dompet kain berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening, 2 (dua) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AI dan saksi Rickson Purba langsung menanyakan kepada saksi Dodi Haryono alias Dodi dan saksi Aris Zalukhu Alias Aris selaku Security Hotel Labersa siapa pemilik tas tersebut, kemudian saksi Dodi dan saksi Aris berusaha mencari tahu pemilik dari tas tersebut, lalu saksi Dodi dan saksi Aris melihat terdakwa yang saat itu sedang kebingungan di depan Kantor HO Hotel Labersa kemudian langsung mendatangi terdakwa dan membawanya ke Pos Security, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menanyakan perihal tas yang tertinggal di Ballroom Hotel tersebut dengan mengatakan "*apakah tas ini milik kamu*" lalu terdakwa menjawab "*benar tas tersebut milik saya*", kemudian saksi AI dan saksi Rickson Purba mencoba memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang ada di dalam tas tersebut lalu meminta terdakwa membuka kunci pola handphone tersebut dan terdakwa dapat membukanya, setelah itu saksi AI dan saksi Rickson Purba menggeledah tas milik terdakwa tersebut kemudian menemukan dan memperlihatkan dompet kain yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening beserta alat hisap berupa bong, pipet plastik dan kaca pyrex yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 562/BB/10242/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk BPOM.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,22 Gram untuk persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.05.941.08.18.12679 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle Apt, MPPM selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram milik terdakwa ADE Als ADE Bin TAJUDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,30 Gram serta dikurangi berat pembungkus 0,22 Gram dengan berat bersihnya 0,08 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) lembar plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah bong terbuat dari pipet dari botol plastik
- 2 (dua) buah mancis
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) buah dompet kain
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AIS ADE Bin TAJUDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) lembar plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pyrek
- 1 (satu) buah bong terbuat dari pipet dari botol plastik
- 2 (dua) buah mancis
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) buah dompet kain
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari, tanggal **DESEMBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal ... **DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIK INDRIAS,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)